

# **KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN**

**Markus Marselinus Soge**

*Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP), Kementerian Hukum dan HAM  
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok  
marcel@poltekip.ac.id*

**Rikson Sitorus**

*Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat  
polkamerik@gmail.com*

Naskah dikirim: 26/07/2022, direvisi : 31/07/2022, diterima: 02/08/2022

## **Abstract**

*Law Number 12 of 1995 concerning Corrections focuses on coaching Correctional Assisted Citizens, but the Correctional Bill emphasizes the creation of justice, balance, rapprochement, legal protection, and guarantees for the rights of detainee, children, prisoners, and assisted children, thus implying a progressive regulation of Correctional functions. The research problem is how progressive legal studies of Correctional functions in the Correctional Bill. The research method is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study are first, the Correctional functions in the Correctional Bill has been progressive because it follows the legal view for humans, namely Correctional Services not only for Correctional Assisted Citizens but also Detainee. Second, the Correctional Bill does not maintain the status quo to the extent of coaching but has moved forward and more broadly including Services, Coaching, Community Guidance, Care, Security, and Observation. Third, the Correctional Bill has anticipated written legal obstacles in the conditions of Correctional practice in the field through the support of Correctional intelligence, Correctional information technology systems, facilities, and infrastructure, supervision by internal and external, as well as cooperation, assistance, and participation of various parties in the context of carrying out Correctional duties. Fourth, the Correctional Bill pays great attention to the role of human behavior.*

**Keywords:** Progressive Law, Corrections, Correctional Bill

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfokus mengenai pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, namun Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan sehingga menyiratkan adanya pengaturan fungsi Pemasyarakatan yang progresif. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana kajian hukum progresif terhadap fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum progresif. Hasil Penelitian pertama, fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan. Kedua, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mempertahankan status quo sebatas pembinaan tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Ketiga, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia.

**Kata Kunci:** Hukum Progresif, Pemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang

### **A. Pendahuluan**

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem, proses dan kelembagaan yang berperan penting dalam memperlakukan orang-orang yang telah menjalani proses hukum sejak penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, sampai persidangan oleh Hakim di pengadilan dan kemudian dijatuhkan vonis pidana, yang jika mereka tidak menempuh upaya hukum atau semua upaya hukum telah selesai, kemudian vonis pidana tersebut berkekuatan hukum tetap. Orang-orang ini kemudian disebut sebagai terpidana akan melaksanakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia, dieksekusi untuk melaksanakan hukuman sebagai narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai 'Lapas').

Pengaturan terhadap Pemasyarakatan sebagai sistem, proses dan kelembagaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai 'UU No.12 Tahun 1995'). UU

No.12 Tahun 1995 mengatur mengenai<sup>1</sup> adanya pembinaan dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, sebutan bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Selain itu, diatur pula mengenai adanya hak-hak dan kewajiban dari warga binaan pemasyarakatan, adanya tugas pembinaan, pembimbingan, dan keamanan ketertiban oleh petugas pemasyarakatan, serta adanya kelembagaan seperti Lapas, Lapas Anak (sekarang Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), Lapas Perempuan, dan Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai 'Bapas').

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mengelola Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) yakni Lapas, Lapas Anak/LPKA, Lapas Perempuan, dan Bapas menunjukkan sampai dengan bulan Juni 2022 telah terdapat 294 Lapas, 33 LPKA, 33 Lapas Perempuan, dan 90 Bapas.<sup>2</sup> Sedangkan jumlah penghuni dari masing-masing UPT PAS se-Indonesia sampai dengan bulan Juni 2022 tercatat narapidana pria mencapai 153.022 orang<sup>3</sup>, anak pidana mencapai 991 orang,<sup>4</sup> narapidana perempuan mencapai 8.401 orang<sup>5</sup>, dan klien pemasyarakatan dari Bapas mencapai 27.356 orang.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, penghuni di Lapas atau Lapas Perempuan tidak hanya berstatus narapidana tetapi ada juga tahanan. Selain berada di Lapas atau Lapas Perempuan, tahanan ada juga yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai 'Rutan'). Adapun jumlah tahanan se-Indonesia sampai dengan bulan juni 2022 mencapai 39.223 orang.<sup>7</sup> UU No.12 Tahun 1995 berfokus mengatur mengenai pembinaan dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam BAB II Pembinaan Pasal 5 sd Pasal 9. Hak-hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 sd Pasal 15, Hak-Hak dan Kewajiban Anak Pidana diatur di Pasal 22 sd Pasal 23. Hak-hak dan Kewajiban Anak Negara diatur dalam Pasal 29 sd Pasal 30. Hak-hak dan Kewajiban Anak Sipil diatur dalam Pasal 36 sd Pasal 37. Kewajiban Klien Bapas diatur dalam Pasal 39. Sedangkan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan, serta keamanan ketertiban oleh petugas pemasyarakatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 46 sd Pasal 50.

<sup>2</sup> Jumlah UPT Berdasarkan Jenis, diakses tanggal 1 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/dataupt>

<sup>3</sup> Jumlah Penghuni Data Bulanan: Narapidana Dewasa Pria/Laki-laki, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

<sup>4</sup> Jumlah Anak Di Seluruh Kanwil, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/anak>

<sup>5</sup> Jumlah Penghuni Data Bulanan: Narapidana Dewasa Perempuan, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

<sup>6</sup> Jumlah Informasi Data Bapas Bulanan: Klien Dewasa dan Klien Anak, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/bps/bulanan>

<sup>7</sup> Jumlah Penghuni Data Bulanan: Tahanan Total, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>

pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan yang direpresentasi oleh institusi Lapas, Lapas Anak/LPKA, Lapas Perempuan, dan Bapas sehingga tidak secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tahanan dan Rutan. UU No.12 Tahun 1995 menyinggung tahanan hanya dalam satu pasal dalam BAB VI Ketentuan Lain yakni Pasal 51.<sup>8</sup>

Seiring dengan usia UU No.12 tahun 1995 sampai saat ini yang mencapai 27 tahun, dan perkembangan situasi dimana Pemasyarakatan bukan hanya menangani pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan namun juga mengelola tahanan dan Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999<sup>9</sup>, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dan kemudian menyepakati untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara DPR menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana dari pendekatan penjeraan menjadi tujuan reintegrasi sosial dengan menitikberatkan terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.<sup>10</sup> Menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu, yang mengintegrasikan penyelenggaraan penegakan hukum mencakup perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU No.12 Tahun 1995 telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan menyiratkan adanya pengaturan yang lebih luas akan fungsi Pemasyarakatan daripada pengaturan yang sebelumnya

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

<sup>10</sup> Undang-Undang Pemasyarakatan Ciptakan Reintegrasi Sosial, 07-07-2022, diakses tanggal 8 Juli 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39724>

<sup>11</sup> RUU Pemasyarakatan disahkan DPR menjadi Undang-Undang, diakses tanggal 8 Juli 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-pemasyarakatan-di-sahkan-dpr-menjadi-undang-undang>

dalam UU No.12 Tahun 1995 sehingga merupakan pengaturan yang bersifat lebih progresif. Arti kata progresif menurut kamus adalah ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan keadaan sekarang.<sup>12</sup> Dalam konteks hukum, terdapat pandangan dari ahli hukum Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH. mengenai hukum Progresif. Deni Nuryadi menyampaikan bahwa hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum dalam arti luas.<sup>13</sup>

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan menggantikan UU No.12 Tahun 1995 yang mengatur fungsi Pemasarakatan lebih progresif menarik untuk dikaji dari pandangan hukum Progresif, sehingga peneliti mengangkat permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana kajian hukum Progresif terhadap fungsi Pemasarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan?

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas atau prinsip hukum, doktrin atau teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas<sup>15</sup> khususnya UU No.12 Tahun 1995, dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>16</sup> khususnya pandangan hukum Progresif. Penelitian memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara/pemerintah<sup>17</sup> khususnya UU No.12 Tahun 1995 dan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan. Selain bahan hukum primer, penelitian memanfaatkan bahan hukum sekunder yaitu buku/jurnal hukum dan pandangan/doktrin ahli hukum<sup>18</sup> mengenai hukum Progresif. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses tanggal 27 Juli 2022, <https://kbbi.web.id/progresif> dan <https://kbbi.lektur.id/progresif>

<sup>13</sup> Deni Nuryadi, 2016, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, No.2, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515/460>, hlm.397-398.

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.48.

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.56.

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.57.

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.59.

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.60.

berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas<sup>19</sup>, selanjutnya data diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran<sup>20</sup> sehingga diperoleh kejelasan dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya.

Sebelum dilakukan pembahasan, penelitian yang dilakukan ini sangat berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga memiliki sudut pandang kajian yang tersendiri. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasarakatan, karya Haryono pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.15, No.1 (2021).  
Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasarakatan pada saat nanti disahkan.<sup>21</sup>
2. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, karya M. Yasin Al Arif pada Undang: Jurnal Hukum Vol.2, No.1 (2019).  
Rumusan masalah yang diangkat adalah apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia? bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia. Untuk mengetahui hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup>
3. Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, karya Deni Nuryadi pada Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol.1, No.2 (2016).

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.65.

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm.67-68.

<sup>21</sup> Haryono, 2021, Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512>, hlm.19.

<sup>22</sup> M.Yasin Al Arif, 2019, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sejarah lahirnya teori hukum progresif dan ciri hukum progresif? bagaimana perbandingan teori hukum progresif dengan teori sosial lainnya? dan bagaimana penerapan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejarah lahirnya teori hukum progresif dan ciri hukum progresif. Untuk meneliti perbandingan teori hukum progresif dengan teori sosial lainnya. untuk mengkaji penerapan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pandangan Hukum Progresif**

Hukum Progresif dicetuskan oleh seorang ahli hukum Indonesia yakni Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH. Satjipto berpendapat bahwa hukum hendaknya memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Tujuan hukum tidak hanya kepastian, kemanfaatan, atau keadilan, melainkan juga kebahagiaan. Satjipto merumuskan hukum Progresif, dengan empat karakteristik utama, yakni:<sup>24</sup>

1. Paradigma hukum Progresif adalah hukum untuk manusia;
2. Hukum Progresif menolak mempertahankan keadaan status quo atau mapan dalam berhukum;
3. Peradaban hukum tertulis akan memunculkan akibat dan resiko, maka cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dan menggunakan hukum tertulis tersebut; dan
4. Hukum Progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Beberapa butir pokok dari pemikiran hukum Progresif diantaranya:

- Hukum Progresif berpegangan pada paradigma ‘hukum untuk manusia’, manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum memandu dan melayani masyarakat, karena hukum dipersepsikan sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Deni Nuryadi, 2016, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, No.2, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515/460>, hlm.398.

<sup>24</sup> AP Edi Atmaja, 2014, *Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.63-64.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Penyunting Mompang L.Panggabean, UKI Press, Jakarta, hlm.177.

- Esensi hukum Progresif berawal dari sikap dan perilaku manusia yang diimbangi dengan harapan tentang nilai moral dan kecerdasan spiritual. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum dimana semua didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum lebih dalam. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, dan kepedulian.<sup>26</sup>
- Hukum bukan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Oleh karenanya, hukum harus terus berkembang dan secara terus-menerus harus membangun dan mengubah dirinya menuju suatu tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hukum progresif ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Hukum progresif memiliki pemahaman bahwa hukum tidak dilihat hanya dari kaca mata hukum, melainkan juga dari tujuan sosial yang hendak dicapai beserta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.<sup>27</sup>
- Hukum harus terus menerus mengganti dan membebaskan hukum yang tidak mampu melayani lingkungan yang selalu berubah. Sistem hukum tidak kunjung menjadi progresif apabila tidak memiliki badan pembuat undang-undang yang progresif. Hukum progresif menghendaki cara berhukum yang aktif mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran yang inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan.<sup>28</sup>
- Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal: <sup>29</sup>
  - 1) Hukum tidak bisa bekerja sendiri karena hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya. Dalam proses penegakan hukum, dibutuhkan organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan hukum ke dalam masyarakat, karena pada dasarnya hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya organisasi yang berfungsi mewujudkan atau merealisasikan hukum di masyarakat, seperti pengadilan, kepolisian, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Benny Karya Limantara, 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif*. Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.70-71.

<sup>27</sup> Syandi Rama Sabekti, 2014, *Hukum Progresif dan Keberanian Kita*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.74-77.

<sup>28</sup> Syandi Rama Sabekti, 2014, *Hukum Progresif dan Keberanian Kita*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.74-77.

<sup>29</sup> Alfajrin A Titaheluw, 2014, *Kredo Penegakan Hukum Progresif*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo*, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.79, 82-83.

- 2) Hukum seyogianya tidak mempertahankan status quo dalam undang-undang. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang.

## B.2. Fungsi Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995

UU No.12 Tahun 1995 secara tegas mendefinisikan istilah Pemasyarakatan sebagai 'Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana'.<sup>30</sup> Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan sebatas kegiatan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan<sup>31</sup> saja.

Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>32</sup> Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan mengemban fungsi reintegrasi sosial dimana Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat seperti semula.

Penegasan mengenai fungsi mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni gerak usaha Pemasyarakatan berpusat dan bertujuan untuk pengintegrasian kehidupan dan penghidupan antara Narapidana dan masyarakat, Pemasyarakatan merupakan sebuah proses of social re-adjustment.<sup>33</sup>

**Tabel 1**

Materi Muatan Pokok UU No.12 Tahun 1995<sup>34</sup>

No	Bagian	Mengenai
1	BAB I Ketentuan Umum	Definisi Sistem Pemasyarakatan [Pasal 1 angka 2]

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 angka 1.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 angka 5.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 3.

<sup>33</sup> Yasonna H. Laoly, 2019, Pemasyarakatan dan Legacy, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm.5.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77.

		Definisi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas [Pasal 1 angka 3]
		Definisi Balai Pemasyarakatan atau Bapas [Pasal 1 angka 4]
		Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan [Pasal 1 angka 5]
		Lokasi Lapas dan Bapas yakni di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya [Pasal 4 ayat(1)]
2	BAB II Pembinaan	Tempat Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas [Pasal 6 ayat(1)]
		Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan [Pasal 8 ayat(1)]
3	BAB III Warga Binaan Pemasyarakatan	Tempat bagi Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita [Pasal 12 ayat (2)]
		Kewajiban Narapidana mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu [Pasal 15 ayat (1)]
		Tempat bagi Anak Pidana di Lapas Anak; Anak Negara ditempatkan di Lapas Anak; Anak Sipil ditempatkan di Lapas Anak [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1)]
		Kewajiban Anak Pidana mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu [Pasal 23 ayat (1)]
		Kewajiban Klien Pemasyarakatan mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilakukan oleh Bapas [Pasal 39 ayat (1)]
4	BAB IV Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat	Tugas Balai Pertimbangan Pemasyarakatan memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri [Pasal 45 ayat (2)]

	Pemasyarakatan	Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan; b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan [Pasal 45 ayat (4)]
5	BAB V Keamanan dan Ketertiban	Tanggung jawab Kepala Lapas atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya [Pasal 46] Wewenang Kepala Lapas memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya [Pasal 47 ayat (1)]
6	BAB VI Ketentuan Lain	Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ada pada Menteri [Pasal 51 ayat (1)]
7	BAB VII Ketentuan Peralihan	
8	BAB VIII Ketentuan Penutup	

Sumber : diolah dari UU No.12 Tahun 1995

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa UU No.12 Tahun 1995 memuat delapan BAB terkait Ketentuan Umum; Pembinaan; Warga Binaan Pemasyarakatan; Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan; Keamanan dan Ketertiban; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Gambaran mengenai fungsi Pemasyarakatan untuk mempersiapkan integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat melalui kegiatan pembinaan kepada Narapidana, Anak Didik Pemasyakatan, dan Klien Pemasyarakatan direpresentasi oleh institusi Lapas, Lapas Anak (sekarang LPKA), Lapas Perempuan, dan Bapas.

### **B.3. Fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan**

Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan mendefinisikan istilah Pemasyarakatan sebagai ‘Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.’<sup>35</sup> Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemasyarakatan bukan lagi sebatas kegiatan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) saja, tetapi berubah menjadi penyelenggaraan penegakan hukum dalam perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan menurut Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.<sup>36</sup> Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.<sup>37</sup> Pembinaan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<sup>38</sup> Pembimbingan Kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.<sup>39</sup> Perawatan diartikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.<sup>40</sup> Pengamanan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>41</sup> Dan Pengamatan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan

---

<sup>35</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 1.

<sup>36</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 4.

<sup>37</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 9.

<sup>38</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 10.

<sup>39</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 11.

<sup>40</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 12.

<sup>41</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 13.

keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>42</sup>

Fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sedemikian lengkap lebih dari sekedar menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat melakukan integrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab atau reintegrasi sosial. Tetapi juga melindungi dan memenuhi hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan, mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan, melakukan pencegahan, penindakan, penegakan disiplin dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban.

**Tabel 2**

Materi Muatan Pokok Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan<sup>43</sup>

No	Bagian	Mengenai
1	BAB I Ketentuan Umum	Definisi Pemasyarakatan [Pasal 1 angka 1]
		Definisi Sistem Pemasyarakatan: Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu [Pasal 1 angka 2]
		Definisi Warga Binaan adalah Narapidana, Anak binaan, dan Klien [Pasal 1 angka 3]
		Definisi Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara [Pasal 1 angka 4]
		Definisi Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan [Pasal 1 angka 9]
		Definisi Pembinaan adalah kegiatan yang

<sup>42</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>, Pasal 1 angka 14.

<sup>43</sup> Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>

		<p>diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan [Pasal 1 angka 10]</p>
		<p>Definisi Pembimbingan Komunitas adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial [Pasal 1 angka 11]</p>
		<p>Definisi Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan [Pasal 1 angka 12]</p>
		<p>Definisi Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat</p>
		<p>Definisi Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak [Pasal 1 angka 14]</p>
		<p>Definisi Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan [Pasal 1 angka 16]</p>
		<p>Definisi Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung [Pasal 1 angka 17]</p>

		<p>Definisi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana [Pasal 1 angka 18]</p> <p>Definisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya [Pasal 1 angka 19]</p> <p>Definisi Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien [Pasal 1 angka 20]</p> <p>Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana [Pasal 1 angka 21]</p> <p>Fungsi Pemasyarakatan meliputi: a. Pelayanan; b. Pembinaan; c. Pembimbingan Kemasyarakatan; d. Perawatan; e. Pengamanan; dan f. Pengamatan [Pasal 4]</p> <p>Pelaksana Penyelenggaraan Sistem dan Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan [Pasal 6 ayat (1)]</p>
2	BAB II Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan	<p>a. Kewajiban Tahanan Menaati peraturan tata tertib; b. Mengikuti secara tertib program pelayanan; c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya [Pasal 8]</p> <p>Kewajiban Narapidana a. Menaati peraturan tata tertib;</p>

			<p>b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;</p> <p>c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan</p> <p>d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya</p> <p>[Pasal 11 ayat (1)]</p>
			<p>Kewajiban Anak dan Anak Binaan</p> <p>a. Menaati peraturan tata tertib;</p> <p>b. Mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan;</p> <p>c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan</p> <p>d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya</p> <p>[Pasal 14]</p>
			<p>Kewajiban Klien</p> <p>a. Mematuhi persyaratan pembimbingan masyarakat;</p> <p>b. Mengikuti secara tertib program pembimbingan masyarakat;</p> <p>c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan</p> <p>d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya</p> <p>[Pasal 16]</p>
3	BAB Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan	III	<p>Pelayanan Tahanan diselenggarakan di Rutan</p> <p>[Pasal 19 ayat (1)]</p>
			<p>Lokasi Rutan di Kabupaten/Kota</p> <p>[Pasal 19 ayat (2)]</p>
			<p>Pelayanan Anak diselenggarakan di LPAS</p> <p>[Pasal 28 ayat (1)]</p>
			<p>Lokasi LPAS di Provinsi</p> <p>[Pasal 28 ayat (2)]</p>
			<p>Pembinaan Narapidana diselenggarakan oleh Lapas</p> <p>[Pasal 35 ayat (1)]</p>
			<p>Lokasi Lapas di Kabupaten/Kota</p> <p>[Pasal 35 ayat (2)]</p>
			<p>Pembinaan Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA</p> <p>[Pasal 47 ayat (1)]</p>
			<p>Lokasi LPKA di Provinsi</p> <p>[Pasal 47 ayat (2)]</p>

		Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien diselenggarakan oleh Bapas [Pasal 55 ayat (1)]
		Lokasi Bapas di Kabupaten/Kota [Pasal 55 ayat (2)]
		Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan [Pasal 60 ayat (1)]
		Lingkup Perawatan terdiri atas: a. Pemeliharaan kesehatan; b. Rehabilitasi; dan c. Pemenuhan kebutuhan dasar [Pasal 60 ayat (2)]
		Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus [Pasal 61 ayat (1)]
		Kelompok Berkebutuhan Khusus terdiri atas: a. Anak; b. Anak Binaan; c. Perempuan dalam fungsi reproduksi; d. Pengidap penyakit kronis; e. Penyandang disabilitas; dan f. Manusia lanjut usia [Pasal 61 ayat (2)]
		Penyelenggaraan pengamanan dilakukan di Rutan dan Lapas [Pasal 64 ayat (1)]
		Lingkup pengamanan terdiri atas: a. Pencegahan; b. Penindakan; dan c. Pemulihan [Pasal 64 ayat (3)]
		Penyelenggaraan pengamatan dilakukan di LPAS dan LPKA [Pasal 73 ayat (1)]
		Lingkup Pengamatan terdiri atas: a. Pencegahan; b. Penegakan disiplin; dan c. pemulihan [Pasal 73 ayat (3)]
4	BAB IV Intelijen	Penyelenggaraan pengamanan dan

	Pemasyarakatan	pengamatan didukung dengan kegiatan intelijen pemasyarakatan; dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan; berwenang: a. pengumpulan informasi intelijen; b. pengelolaan dan analisis informasi intelijen; c. penyajian data dan informasi intelijen; dan d. pertukaran informasi intelijen [Pasal 81]
5	BAB V Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan	Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan digunakan Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan [Pasal 82 ayat (1)]
6	BAB VI Sarana Dan Prasarana	Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan [Pasal 83 ayat (1)]
7	BAB VII Petugas Pemasyarakatan	Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan [Pasal 84 ayat (1)]
		Kewajiban Petugas Pemasyarakatan menghormati hak asasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan; wajib berpedoman pada kode etik dan kode perilaku [Pasal 86 ayat (1) dan (2)]
		Hak Petugas Pemasyarakatan mendapat bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya [Pasal 87 ayat (1)]
8	BAB VIII Pengawasan	Pengawasan Internal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dilakukan oleh Menteri/pimpinan lembaga [Pasal 88 ayat (1)]
		Pengawasan Eksternal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dilakukan oleh Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI [Pasal 88 ayat (2)]
9	BAB IX Kerja Sama Dan Peran Serta Masyarakat	Kerja Sama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Perorangan Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem

		<p>Pemasyarakatan [Pasal 89 ayat (1)]</p> <p>Bantuan Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayahnya [Pasal 90]</p> <p>Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara: a. mengajukan usul program Pemasyarakatan; b. membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan; c. berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan/atau d. melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan [Pasal 92]</p>
10	BAB X Ketentuan Peralihan	
11	BAB XI Ketentuan Penutup	

Sumber : diolah dari Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memuat sembilan BAB terkait Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; Intelijen Pemasyarakatan; Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan; Sarana Dan Prasarana; Petugas Pemasyarakatan; Pengawasan; Kerja Sama Dan Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Gambaran mengenai fungsi Pemasyarakatan meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan direpresentasi oleh institusi Rumah Tahanan/Rutan, Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS, Lembaga Pemasyarakatan/Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, dan Balai Pemasyarakatan/Bapas.

#### **B.4. Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan**

Ditinjau dari pandangan hukum Progresif, dengan empat karakteristik utamanya maka fungsi Pemasarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan akan mengalami kemajuan ke arah perbaikan dan berkembang lebih jauh lingkupnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan mendefinisikan istilah Pemasarakatan sebagai 'Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan'. Jelas bahwa Pemasarakatan di masa mendatang bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasarakatan yang meliputi Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan tetapi juga para Tahanan.

2. Hukum progresif menolak mempertahankan keadaan status quo atau mapan dalam ber hukum

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan telah bergerak lebih maju ke arah perbaikan dengan lingkup yang lebih luas karena Pemasarakatan bukan lagi sebatas kegiatan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan saja, tetapi menjadi penyelenggaraan penegakan hukum dalam perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Disamping itu, fungsi dari Pemasarakatan menurut Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Fungsi Pemasarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan sedemikian lengkap lebih dari sekedar menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat melakukan integrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab atau reintegrasi sosial. Tetapi juga melindungi dan memenuhi hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan, mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan, melakukan pencegahan, penindakan, penegakan disiplin dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Peradaban hukum tertulis akan memunculkan akibat dan resiko, maka cara ber hukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dan menggunakan hukum tertulis tersebut

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasarakatan di lapangan melalui dukungan kegiatan intelijen pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan, penggunaan sistem teknologi informasi Pemasarakatan, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,

pelaksanaan pengawasan secara internal oleh Menteri/pimpinan lembaga dan secara eksternal oleh Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

4. Hukum progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan memberikan perhatian yang sangat besar kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan adanya Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Pengamatan.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, kajian hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan disimpulkan:

1. Fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah progresif karena mengikuti pandangan hukum untuk manusia yakni Pemasyarakatan bukan hanya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi juga Tahanan.
2. Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mempertahankan status quo sebatas pembinaan tapi telah bergerak lebih maju dan lebih luas meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.
3. Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengantisipasi hambatan hukum tertulis dalam kondisi praktek Pemasyarakatan di lapangan melalui dukungan intelijen Pemasyarakatan, sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, pengawasan oleh intenal dan eksternal, serta kerja sama, bantuan dan peran serta berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Keempat, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia.

### **C.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, disarankan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM dapat mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang sudah disahkan pada tanggal 7 Juli 2022 lalu kepada masyarakat luas baik di lingkungan akademik

kampus maupun para penegak hukum dalam lingkungan Sistem Peradilan Pidana.

### Daftar Pustaka

#### **Buku dan Jurnal**

- Alfajrin A Titaheluw, 2014, *Kredo Penegakan Hukum Progresif*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.79, 82-83.*
- AP Edi Atmaja, 2014, *Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran*, Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.63-64.*
- Benny Karya Limantara, 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif*. Dalam Buku *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.70-71.*
- Deni Nuryadi, 2016, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1, No.2*, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515/460>, hlm.397-398.
- Haryono, 2021, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1*, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512>, hlm.19.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram, hlm.48, 56, 57, 59, 60, 65, 67-68
- M.Yasin Al Arif, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1*, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>
- Satipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Penyunting Mompang L.Panggabean, UKI Press, Jakarta, hlm.177.*

Syandi Rama Sabekti, 2014, *Hukum Progresif dan Keberanian Kita, Dalam Buku Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo, Penyunting AP Edi Atmaja, Kaum Tjipian, Semarang, hlm.74-77.*  
Yasonna H. Laoly, 2019, *Pemasyarakatan dan Legacy, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hlm.5.*

### **Peraturan perundang-undangan**

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan*

### **Internet**

*Jumlah UPT Berdasarkan Jenis, diakses tanggal 1 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/dataupt>*

*Jumlah Penghuni Data Bulanan: Narapidana Dewasa Pria/Laki-laki, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>*

*Jumlah Anak Di Seluruh Kanwil, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/anak>*

*Jumlah Informasi Data Bapas Bulanan: Klien Dewasa dan Klien Anak, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/bps/bulanan>*

*Jumlah Penghuni Data Bulanan: Tahanan Total, diakses tanggal 27 Juli 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2022/monthly/6?q=grl/current/monthly/year/2022/month/6>*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses tanggal 27 Juli 2022, <https://kbbi.web.id/progresif> dan <https://kbbi.lektur.id/progresif>*

*Rancangan RUU Pemasyarakatan, diakses tanggal 8 Juli 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/rancangan-ruu-pemasyarakatan>.*

*RUU Pemasyarakatan disahkan DPR menjadi Undang-Undang, diakses tanggal 8 Juli 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-pemasyarakatan-di-sahkan-dpr-menjadi-undang-undang>*

*Undang-Undang Pemasyarakatan Ciptakan Reintegrasi Sosial, 07-07-2022, diakses tanggal 8 Juli 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39724>*